

Cikahuripan, 18 April 2024.

Kepada
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
di Jakarta Pusat.

Perihal : aspirasi Pengembangan Demokrasi dan permohonan dukungan moril.
Lampiran : Curriculum Vitae per 31 Maret 2024.


Dengan hormat.

Semoga Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi RI sehat walafiat selalu dan senantiasa berada di dalam Rahmat Allah SWT. Aamiin YRA.

Dan kiranya Bapak Ketua berkenan dengan kedatangan surat ini, saya mengajukan aspirasi sehubungan acara perkara sengketa hasil Pilpres 2024 saat ini hingga 22 April 2024 mendatang - atau mungkin bisa disebut bahwa saya mengajukan diri menjadi Amicus Curiae seperti Ibu Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, dll., meneruskan kebiasaan saya bertahun-tahun selama ini -- sekaligus saya memohon dukungan moril kepada Bapak Ketua serta segenap Hakim Konstitusi sehingga saya bisa lebih baik melaksanakan aspirasi saya itu (terlampir, 1 halaman).

Demikianlah surat "aspirasi Pengembangan Demokrasi dan permohonan dukungan moril" ini. Banyak terima kasih atas perkenan Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi RI.

Hormat saya,



Hendra Otakan Indersyah.

ASPIRASI sehubungan Acara Perkara Sengketa Hasil Pilpres 2024 di MK hingga 22 April 2024.

oleh: Hendra Otakan Indersyah.

I.

BEBASLAH -- independen dan merdeka -- selaku Guardian of Constitution.

Bebas dari ketentuan Mantan Presiden MEGAWATI SOEKARNOPUTRI, 080424: "Ketukan palu Hakim Konstitusi akan menjadi pertanda antara memilih kegelapan demokrasi atau menjadi fajar keadilan". Karena palu itu cuma 2 kemungkinan, dan apa pun, itu adalah keadilan adanya, tentunya, dan semua kita - Rakyat bersama Presiden RI 2024-29 -- harus terus menghidupkan dan mengembangkan demokrasi kita (jangan lagi terjadi 'Putusan MK 90' 16 Oktober 2023 yang bikin heboh itu).

Bebas dari ketentuan Ahli Hukum & Diplomat TODUNG MULYA LUBIS, 090424: "Masa depan demokrasi ada di tangan MK: mampu mencegah 'democratic backsliding' (kemunduran demokrasi) dan 'democratic regression' (kemosotan demokrasi)?" . Karena harusnya di tangan kita semua-lah, termasuk Bu Mega, Pak Todung, dll, terwujud ketiadaan kemunduran dan kemosotan demokrasi itu (tidak terjadi kegelapan dan pengkerdilan demokrasi).

Dlsbg.

II.

BENAHI M.K. dan Demokrasi Kita.

A. Benahi MK.

1. Bikin "UU Kehakiman" MK (semcm UU 48/2009 Pasal 17).

2. Bikin UU/semacamnya yang bermaksud-tujuan MENGATUR, sbb.: SUATU PERUBAHAN PERATURAN PER-U.U.-AN oleh MK yang memang hasilnya langsung final dan mengikat, penerapannya secara konkrit menyangkut/terkait person-person dalam hal implementasi Demokrasi Prosedural harus tunda dulu selama - misalnya - 6 bulan.

B. Benahi DEMOKRASI KITA.

1. Bikin UU/semacamnya yang bermaksud-tujuan MENGATUR, sbb.:

segala kinerja KPU saat pra pencoblosan dianggap clear jika kita semua sudah nyampai pasca pencoblosan (ada pun masalah-masalah saat pencoblosan dan penghitungan suara ya lain lagi; pokoknya berantas segala kecurangan).

2. Semua pihak butuh peningkatan kualitas & kuantitas bentuk-bentuk implementasi demokrasi.

Nah, beri saya kesempatan -- dan fasilitasi saya -- untuk menyebar-luaskan karya saya "TEORI (teori-teorian) IMPLEMENTASI DEMOKRASI" (4 bentuk).

III.

DLSBG. (Saya turut AKTIF, insya Allah, 1. khususnya dalam Eksekutif (diaktifkan oleh Presiden RI 2024-29), 2. Dll, untuk mencegah terjadi kekhawatiran Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Ahli Hukum Todung Mulya Lubis masing-masing "kegelapan demokrasi" dan "pengkerdilan demokrasi").

Terima kasih.

Akhir Ramadhan 1445H/2024M.

Sabar/Syukur & Tetap Semangat,

Hendra Otakan Indersyah.